



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR : 1258/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara ;-----

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Apotik, tempat kediaman di RT.03 RW.01 Desa Wonokerto, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Rt.03 Rw.01 Desa Wonokerto, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Nopember 2010 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 1258/Pdt.G/2010/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melnikah pada tanggal 08 Juli 1991 KUA Kecamatan Wiradesa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/36/VII/1919 setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, lalu pindah kerumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, pindah lagi dirumah bersama selama 12 tahun, sudah baik (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yaitu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXX, Umur 18 tahun;
- b. XXXXX, Umur 11 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga rukun dan harmonis sampai dengan 15 tahun, namun setelah Tergugat di PHK dari pabrik GUNATEX rumah tangga mulai sering terjadi percekocokan, karena kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, dan kalau berhubungan seksual Tergugat selalu dengan kekerasan;-----
4. Bahwa setelah Tergugat di PHK dari Pabrik pada tahun 2007, Tergugat tidak mau bekerja/mala bekerja, sehingga semua kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang harus menanggungnya, akhirnya Penggugat tidak sanggup dan selalu terjadi pertengkaran;-----
5. Bahwa sejak tahun 2007 itulah Penggugat tidak diberi nafkah, Tergugat hanya dirumah saja tidak mau berusaha bekerja demi kebutuihan rumah tangganya;--
6. Bahwa selama 2 tahun, Tergugat hanya dirumah saja tidak memberi nafkah lahir sejak tahun 2007, sedangkan tidak memberi nafkah batin sejak tahun 2009 (selama 1 tahun), namun idup satu rumah;-----
7. Namun demikian Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun lamanya, tidak memberi nafkah berarti selama 3 tahun;-----
8. Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga lagi dengan Tergugat, Penggugat tidak terima minta diceraikan dari Tergugat;-----
9. Semua biaya perceraian, Penggugat sanggup membayarnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memanggil Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDER:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 1258/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 29 Nopember 2010 dan 10 Desember 2010 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

## I SURAT:

1. Foto copy KTP An. Penggugat Nomor : 3326195710680002 tanggal 17 Maret 2010 yang dikeluarkan Camat Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukati P.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/36/VII/1919 tanggal 08 Juli 2001 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bojong, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

## II. SAKSI-SAKSI:

- 1 XXXXX, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat, yang terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Wonokerto;-----
  - Bahwa saksi pernah dikasih tahu oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan setelah



Tergugat di PHK pada tahun 2007 tidak memberi nafkah, selain itu Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;-----

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun lebih;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah mulai tahun 2007 hingga sekarang;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2 XXXX, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat, yang terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Wonokerto;-----
- Bahwa saksi pernah dikasih tahu oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan setelah Tergugat di PHK pada tahun 2007 tidak memberi nafkah, selain itu Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, Penggugat juga pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun lebih;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah mulai tahun 2007 hingga sekarang;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak merasa keberatan dan tidak memberikan tanggapan; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir yang berbunyi : “Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua alasan-alasan saya untuk bercerai dengan suami saya, baik yang tertulis dalam surat gugatan maupun yang saya kemukakan dalam persidangan adalah benar”;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1258/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 29 Nopember 2010 dan 10 Desember 2010 Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2007 Tergugat di PHK dari tempat kerjanya sehingga tidak bisa memberi nafkah karena tidak bekerja, selain itu Tergugat suka cemburu dan sering melakukan KDRT, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan



hubungan suami istri bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 1 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f dan g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat (XXXX dan XXXX) yang dikuatkan dengan sumpah supletoir Penggugat bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tahun 2007 pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang ini lebih kurang 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa selama 1 tahun antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah;-----
- Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai dengan sekarang ini lebih kurang 1 tahun lamanya. Oleh karena itu hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki rasa i'tikad baik demi kelangsungan rumah tangganya sudah barang tentu Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal pada kediaman yang sama dan tidak akan berpisah tempat kediaman dalam waktu yang cukup lama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mengisyaratkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, Sakinah ma Waddah dan Rahmah sudah tidak dapat terwujud, karena kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi, masing - masing mengurus diri sendiri dan tidak peduli satu sama lain, bahkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya, maka Majelis menilai bahwa pada dasarnya perkawinan kedua belah pihak telah mengalami perpecahan (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 terdapat abstrak hokum yang pada pokoknya adalah : “Apabila Pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah maka berarti hati kedua belah pihak (suami dan istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siap yang salah”;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsure alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :” Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Sehingga berdasar pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 119 ayat (2) huruf c Kaompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Maram Li Syaikh Al-Majdi terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talaknya suami kepada istri dengan talak ba'in sughro. Dengan demikian, Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXX);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat Verstek;-----
3. Menyatakan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Kaje n pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, MH sebagi Ketua Majelis. Drs. NURSIDI K, dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDI K

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Leges	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 296.000,-